



PUTUSAN

Nomor : 484/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI DESKI IRAWAN Bin (Alm) ALI BONAR**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 25 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Jawa Gang Srikandi Rt 03
Rw.08 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup
Tengah Kab. Rejang Lebong.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dilakukan penahanan

- Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 12 September 2019 ;
- Perpanjangan Penyidik Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan 13 September 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 November 2019 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ETIKA MERIANTY, SH dan LIVIA OKTARINA, SH Penasehat Hukum dan advokat dari LBH For Justice Rafflesia berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN.BGL tentang pendampingan hukum secara Cuma-Cuma /pro deo

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah memperhatikan ;

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelimpahan berkas perkara pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri/Tinggi Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- **Penetapan Majelis Hakim Nomor : 484/Pid.sus/2019/PN.Bgl**

tentang Penetapan Hari Sidang dimulainya pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa DEDI DESKI IRAWAN Bin (Alm) ALI BONAR, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gang Srikandi Rt. 03 Rw. 08 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP) Bengkulu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira 07.00 Wib saksi ELDO AGEA BIASTARA Als GEA menelepon terdakwa dan saksi Eldo mengatakan “ ADO TEMPAT BELANJO SABU DAK,DATUK NE NANYO” dan dijawab terdakwa “ ADO CAKNYO, SAMO KAWAN AKU” dan kemudian saksi Eldo menelepon terdakwa “MINTA NOMOR REKENING KAU” dan kemudian terdakwa mengirim Nomor Rekening melalui pesan Whatsap, kemudian saksi Eldo langsung kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “DUIT UDAH DIKIRIM

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” dan terdakwa mengatakan ”KAWANI AKU AMBIK DUIT DI BANK BRI “ dan kemudian Saksi Eldo bersama terdakwa pergi ke BANK BRI dan setelah mendapatkan uang saksi Eldo bersama terdakwa pergi kearah rumah terdakwa dan kemudian saksi Eldomenunggu di dekat gang Rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi RENOVAL dan mengatakan “BANG MINTA SABU YANG Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RENOVAL jawab “IYO, KERUMAHLAH” dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RENOVAL, saat itu saksi RENOVAL menunggu terdakwa didepan rumah, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi RENOVAL sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi RENOVAL langsung masuk kedalam rumah dan saksi RENOVAL mengambil Narkotika jenis sabu didalam kamar, kemudian saksi RENOVAL langsung keluar dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening saksi RENOVAL serahkan kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa langsung menemui menemui saksi Eldo dan terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada saksi Eldo Agea, kemudian saksi Eldo dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu saksi Eldo Agea pulang dengan membawa sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, di pinggir jalan Nakau Lintas Curup, Tim Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi ELDO AGEA dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik bening yang dibalut tisu yang ditemukan dipinggir didekat Saksi ELDO AGEA ditangkap kemudian anggota melakukan intrograsi diketahui bahwa Saksi ELDO AGEA, mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa yang berada di Curup Kab. Rejang Lebong, selanjutnya Tim dit Resnarkoba langsung menuju ke daerah curup Kab. Rejang Lebong dan kemudian langsung menuju kerumah terdakwa di daerah Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan kemudian Anggota bersama Tim melihat terdakwa keluar dari Gang didekat rumahnya dan kemudian tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan Gang Srikandi Rt. 03 Rw. 08 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah dan pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Barang Bukti hanya ditemukan Hp Nokia waran hitam yang diambil dirumah terdakwa, selanjutnya Saksi ELDO AGEA

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa, mengakui bahwa Barang Bukti tersebut merupakan Barang bukti miliknya yang didapat dari terdakwa, selanjutnya tersangka dan Barang bukti di amankan Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut.

- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibungkus plastik obat dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaan Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510/10687.00/2019 tanggal 23 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih : 0,07 gram dengan rincian yaitu : POM : 0,07 gram, Sisa : 1 (satu) plastik klip bening dan tisu.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.99.08.19.2727 tertanggal 28 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Dra. Sri Yuniati selaku PLH. Kepala Balai POM, terhadap barang bukti bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotikamenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa DEDI DESKI IRAWAN Bin (alm) ALI BONAR, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gang Srikandi Rt. 03 Rw. 08 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP) Bengkulu, melakukan percobaan atau

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira 07.00 Wib saksi ELDO AGEA BIASTARA Als GEA menelepon terdakwa dan saksi Eldo mengatakan “ ADO TEMPAT BELANJO SABU DAK, DATUK NE NANYO” dan dijawab terdakwa “ ADO CAKNYO, SAMO KAWAN AKU” dan kemudian saksi Eldo menelepon terdakwa “MINTA NOMOR REKENING KAU” dan kemudian terdakwa mengirim Nomor Rekening melalui pesan Whatsap, kemudian saksi Eldo langsung kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “DUIT UDAH DIKIRIM RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” dan terdakwa mengatakan “KAWANI AKU AMBIK DUIT DI BANK BRI “ dan kemudian Saksi Eldo bersama terdakwa pergi ke BANK BRI dan setelah mendapatkan uang saksi Eldo bersama terdakwa pergi kearah rumah terdakwa dan kemudian saksi Eldo menunggu di dekat gang Rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi RENOVAL dan mengatakan “BANG MINTA SABU YANG Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RENOVAL jawab “IYO, KERUMAH LAH” dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RENOVAL, saat itu saksi RENOVAL menunggu terdakwa didepan rumah, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi RENOVAL sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi RENOVAL langsung masuk kedalam rumah dan saksi RENOVAL mengambil Narkotika jenis sabu didalam kamar, kemudian saksi RENOVAL langsung keluar dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening saksi RENOVAL serahkan kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa langsung menemui menemui saksi Eldo dan terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada saksi Eldo Agea, kemudian saksi Eldo dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu saksi Eldo Agea pulang dengan membawa sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, di pinggir Jl Nakau Lintas Curup, Tim Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi ELDO AGEA dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik bening

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut tisu yang ditemukan dipinggir didekat Saksi ELDO AGEA ditangkap kemudian anggota melakukan intrograsi diketahui bahwa Saksi ELDO AGEA, mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa yang berada di Curup Kab. Rejang Lebong, selanjutnya Tim dit Resnarkoba langsung menuju ke daerah curup Kab. Rejang Lebong dan kemudian langsung menuju kerumah terdakwa di daerah Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan kemudian Anggota bersama Tim melihat terdakwa keluar dari Gang didekat rumahnya dan kemudian tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan Gang Srikandi Rt. 03 Rw. 08 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan Barang Bukti hanya ditemukan Hp Nokia waran hitam yang diambil dirumah terdakwa, selanjutnya Saksi ELDO AGEA dan terdakwa, mengakui bahwa Barang Bukti tersebut merupakan Barang bukti miliknya yang didapat dari terdakwa, selanjutnya tersangka dan Barang bukti di amankan Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut.

- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sabu yang dibungkus plastik kecil bening yang dibungkus plastik obat dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510/10687.00/2019 tanggal 23 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih : 0,07 gram dengan rincian yaitu : POM : 0,07 gram, Sisa : 1 (satu) plastik klip bening dan tisu.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.99.08.19.2727 tertanggal 28 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Dra. Sri Yuniati selaku PLH. Kepala Balai POM, terhadap barang bukti bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, memiliki, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa DEDI DESKI IRAWAN Bin (Alm) ALI BONAR, bersama dengan saksi ELDO AGEA BIASTARA Als GEA Bin ZAHURI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di daerah Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, dengan cara sebelumnya terdakwa dan saksi Eldo Agea Biastara Als Gea Bin Zahuri membuat alat hisap/Bong kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa dan saksi Eldo Agea Biastara Als Gea Bin Zahuri menghisapnya seperti orang merokok melalui salah satu pipet yang telah terpasang secara bergantian dengan saksi Eldo Agea Biastara Als Gea Bin Zahuri, setelah terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa tenang, senang, merasa fit dan lebih bersemangat untuk bekerja dan jika terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu, badan terdakwa terasa sakit dan ngilu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/147/IX/2019/Rumkit tanggal 21 Agustus 2019, yang ditandatangani dr. Fatullah Distra, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methamphetamin (Narkotika).

Bahwa terdakwa "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa Dedi Deski Irawan Bin (Alm) Ali Bonar dalam menggunakan Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi MULYONO Bin (Alm) SUGIO
 - Bahwa benar saksi bersama saksi Iqtiar Noviansyah Bin Hutaman Joyo bekerja di Dit Narkoba Polda Bengkulu.
 - Bahwa benar saksi bersama saksi Iqtiar Noviansyah Bin Hutaman Joyo dan anggota Tim Resnarkoba Polda Bengkulu lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib di dekat rumah terdakwa di Gang Srikandi Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
 - Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Eldo Agea Biastara Als. Gea Bin Zahuri pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Lintas Bengkulu – Kepahiang Desa Nakau Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih.
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada saksi Eldo Agea Biastara Als. Gea Bin Zahuri tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih tersebut, saksi Eldo Agea mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dia beli bersama-sama dengan Terdakwa.
 - Bahwa barang bukti tersebut saksi Eldo Agea beli untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa.
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Iqtiar Noviansyah Bin Hutaman Joyo dan anggota Tim Resnarkoba Polda Bengkulu lainnya melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib di dekat rumah terdakwa di Gang Srikandi Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berserta 1 (satu) kartu sim card Telkomsel yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Eldo Agea dan saksi Renoval dalam hal pemesana narkoba.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Eldo Agea, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Eldo Agea.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi Renoval, dan yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah saksi Eldo Agea.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi IQTIAR NOVIANSYAH Bin HUTMAN JOYO

- Bahwa benar saksi bersama saksi Mulyono Bin (Alm) Sugio bekerja di Dit Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa benar saksi bersama saksi Mulyono Bin (Alm) Sugio dan anggota Tim Resnarkoba Polda Bengkulu lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib di dekat rumah terdakwa di Gang Srikandi Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Eldo Agea Biastara Als. Gea Bin Zahuri pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Lintas Bengkulu – Kepahiang Desa Nakau Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada saksi Eldo Agea Biastara Als. Gea Bin Zahuri tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih tersebut, saksi Eldo Agea mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dia beli bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut saksi Eldo Agea beli untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Iqtir Noviansyah Bin Hutaman Joyo dan anggota Tim Resnarkoba Polda Bengkulu lainnya melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib di dekat rumah terdakwa di Gang Srikandi Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa sewaktu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berserta 1 (satu) kartu sim card Telkomsel yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Eldo Agea dan saksi Renoval dalam hal pemesana narkoba.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Eldo Agea, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Eldo Agea.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi Renoval, dan yang menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah saksi Eldo Agea.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. ELDO AGEA BIASTARA Als. GEA Bin ZAHURI

- Bahwa benar anggota Tim Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Lintas Bengkulu – Kepahiang Desa Nakau Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih di dalam kantong celana saksi.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada saksi tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih tersebut, Saksi mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira 07.00 Wib saksi menelepon terdakwa dan saksi mengatakan “ado tempat belanja sabu dak, Datuk ni nanyo” dan dijawab terdakwa “ado caknyo, samo kawan Aku”.
- Bahwa kemudian saksi minta nomor rekening terdakwa dan kemudian terdakwa mengirim Nomor Rekening melalui pesan Whatsap.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “duit udah dikirim Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” dan terdakwa mengatakan “kawani Aku ambik duit di Bank BRI “ dan kemudian Saksi bersama terdakwa pergi ke Bank BRI dan setelah mendapatkan uang Saksi bersama terdakwa pergi kearah rumah terdakwa dan kemudian Saksi menunggu di dekat gang Rumah terdakwa sedangkan terdakwa pergi namun saksi tidak tahu terdakwa pergi kemana.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menemui Saksi dan terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada Saksi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di sawah dekat rumah terdakwa di daerah Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, setelah itu saksi pulang dengan membawa sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Tim Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib di dekat rumah terdakwa di Gang Srikandi Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa sewaktu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berserta 1 (satu) kartu sim card Telkomsel yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi dalam hal pemesana narkoba.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menggunkan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Barang-Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang , Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. RENOVAL Bin (Alm) JAFAR.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira 09.30 Wib terdakwa menelepon saksi RENOVAL dan mengatakan "BANG MINTA SABU YANG Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RENOVAL jawab "IYO, KERUMAHLAH" .
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi RENOVAL, saat itu saksi RENOVAL sudah menunggu terdakwa didepan rumah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi RENOVAL sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi RENOVAL langsung masuk kedalam rumah dan saksi RENOVAL mengambil Narkotika jenis sabu didalam kamar.
- Bahwa kemudian saksi RENOVAL langsung keluar dan saksi memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa.

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu membawa terdakwa ke rumah saksi di Jalan Raflesia Rt.04 Rw.02 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan warga sekitar ditemukanlah barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan didalam kantong sebelah kiri celana jeans panjang yang dipakai saksi, 23 (dua puluh tiga) paket sabu didalam plastik klip bening ditemukan didalam dompet warna hitam dibawah kasur didalam kamar saksi, 1 (satu) unit timbangan digital dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ditemukan didalam kantong palstik warna hitam didalam kamar saksi, 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI warna hitam ditemukan digengaman tangan kanan saksi dan 1 (satu) unit hand phone merk CITY CALL warna putih ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana jeans panjang yang dipakai saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa dan Barang bukti dibawa Ke Polda Bengkulu Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan ;

BARANG BUKTI

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berserta 1 (satu) kartu sim card Telkomsel.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

BUKTI SURAT:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510/10687.00/2019 tanggal 23 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih : 0,07 gram dengan rincian yaitu : POM : 0,07 gram, Sisa : 1 (satu) plastik klip bening dan tisu.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.99.08.19.2727 tertanggal 28 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Dra. Sri Yuniati selaku PLH. Kepala Balai POM, terhadap barang bukti bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/147/IX/2019/Rumkit tanggal 21 Agustus 2019, yang ditandatangani dr. Fatullah Distra, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methampetamin (Narkotika).

dimana terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti lain dipersidangkan

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira 07.00 Wib saksi Eldo Agea menelepon terdakwa dan saksi Eldo Agea mengatakan “ado tempat belanja sabu dak, Datuk ni nanyo” dan dijawab terdakwa “ado caknyo, samo kawan Aku”.
- Bahwa kemudian saksi Eldo Agea minta nomor rekening terdakwa dan kemudian terdakwa mengirim Nomor Rekening melalui pesan Whatsap.
- Bahwa selanjutnya saksi Eldo Agea kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “duit udah dikirim Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” dan terdakwa mengatakan “kawani Aku ambik duit di Bank BRI “ dan kemudian Saksi Eldo Agea bersama terdakwa pergi ke Bank BRI dan setelah mendapatkan uang Saksi Eldo Agea bersama terdakwa pergi kearah rumah terdakwa dan kemudian Saksi Eldo Agea menunggu di dekat gang Rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi RENOVAL dan mengatakan “BANG MINTA SABU YANG Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RENOVAL jawab “IYO, KERUMAHLAH”
- Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RENOVAL, saat itu saksi RENOVAL sudah menunggu terdakwa didepan rumah, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi RENOVAL sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi RENOVAL langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa kemudian saksi RENOVAL keluar rumah dan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa.

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menemui Saksi Eldo Agea dan terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada Saksi Eldo Agea.
- Bahwa kemudian saksi Eldo Agea dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di sawah dekat rumah terdakwa di daerah Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, setelah itu saksi Eldo Agea pulang dengan membawa sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa kemudian anggota Tim Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib di dekat rumah terdakwa di Gang Srikandi Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa sewaktu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berserta 1 (satu) kartu sim card Telkomsel yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi dalam hal pemesana narkoba.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Eldo Agea, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Eldo Agea.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi bersama-sama dengan Saksi Eldo Agea pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sawah dekat rumah terdakwa di daerah Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ternyata urine terdakwa mengandung zat golongan Amphetamin dan Methamphetamin (NARKOTIKA GOLONGAN 1), sesuai dengan :
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/147/IX/2019/Rumkit tanggal 21 Agustus 2019, yang ditandatangani dr. Fatullah Distra, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methampetamin (Narkotika).

- Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Barang-Bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Deski Irawan Bin (Alm) Ali Bonar, bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa : pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berserta 1 (satu) kartu sim card Telkomsel.
 - (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut penasehat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **KESATU** yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , ATAU KETIGA Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan **ALTERNATIF** , maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana cocok dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka akibat hukumnya , Majelis Hakim akan memilih dakwaan **KETIGA ALTERNATIF** penuntut umum yakni melanggar **Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP unsur - unsurnya sebagai berikut:**

1. Unsur “ **Setiap Penyalah guna** ”;
2. Unsur “**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “
3. Unsur “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “ Setiap Penyalah guna ”;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam BAB I Pasal I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pengaturan penggunaan Narkotika tersebut secara limitatif sudah diatur dalam Undang-undang ini ;
- Bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum ;

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Dedi Deski Irawan Bin (Alm) Ali Bonar, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah menyalahgunakan Narkotika atau tidak sebagaimana terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsur “Setiap Penyalahguna”, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/*chemical stuff* terdapat dalam jenis tanaman maupun sintetis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/*addict* jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “diri sendiri” dalam konteks unsur kedua pasal ini adalah penggunaan Narkotika yang didahului dengan cara tanpa hak atau melawan hukum hanya untuk diri pelaku dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira 07.00 Wib saksi Eldo Agea menelepon terdakwa dan saksi Eldo Agea mengatakan “ado tempat belanja sabu dak, Datuk ni nanyo” dan dijawab terdakwa “ado caknyo, samo kawan Aku”.
- Bahwa kemudian saksi Eldo Agea minta nomor rekening terdakwa dan kemudian terdakwa mengirim Nomor Rekening melalui pesan Whatsap.
- Bahwa selanjutnya saksi Eldo Agea kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “duit udah dikirim Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” dan terdakwa mengatakan “kawani Aku ambik duit di Bank BRI “ dan kemudian Saksi Eldo Agea bersama terdakwa pergi ke Bank BRI dan

**Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan uang Saksi Eldo Agea bersama terdakwa pergi kearah rumah terdakwa dan kemudian Saksi Eldo Agea menunggu di dekat gang Rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi RENOVAL dan mengatakan "BANG MINTA SABU YANG Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RENOVAL jawab "IYO, KERUMAHLAH"
- Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi RENOVAL, saat itu saksi RENOVAL sudah menunggu terdakwa didepan rumah, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi RENOVAL sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi RENOVAL langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa kemudian saksi RENOVAL keluar rumah dan memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menemui Saksi Eldo Agea dan terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada Saksi Eldo Agea.
- Bahwa kemudian saksi Eldo Agea dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di sawah dekat rumah terdakwa di daerah Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, setelah itu saksi Eldo Agea pulang dengan membawa sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa kemudian anggota Tim Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib di dekat rumah terdakwa di Gang Srikandi Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa sewaktu di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berserta 1 (satu) kartu sim card Telkomsel yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi dalam hal pemesana narkoba.
- Bahwa kemudian dilakukan introgasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisyu warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Eldo Agea, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Eldo Agea.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi bersama-sama dengan Saksi Eldo Agea pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib di sawah dekat rumah terdakwa di daerah Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ternyata urine terdakwa mengandung zat golongan Amphetamin dan Methamphetamin (NARKOTIKA GOLONGAN 1), sesuai dengan :
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/147/IX/2019/Rumkit tanggal 21 Agustus 2019, yang ditandatangani dr. Fatullah Distra, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methamphetamin (Narkotika).
- Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan berpendapat unsur “ **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” telah terpenuhi ;
Ad.3. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**”

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Eldo Agea dimana sebelumnya terdakwa dan saksi Eldo Agea membuat alat hisap/Bong dari botol minuman secara bersama dimana kemudian terdakwa memasang dua buah pipet diatas tutupnya, di salah satu pipet terdakwa meletakkan kaca pirek yang berisi shabu setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Eldo Agea menghisap pipet yang satu lagi seperti orang merokok secara bergantian setelah terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat dan menjadi lebih tenang.

Menimbang, dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan “ **secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bukan sebagai pengedar tetapi sebagai penyalahguna Narkotika ;
- Terdakwa berkeinginan untuk melepaskan dirinya dari kecanduan Narkotika ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dimasa depan ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran serta berfungsi sebagai **edukatif, korektif** dan **preventif** bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari terdakwa menghindari dari pelaksanaan eksekusi maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berserta 1 (satu) kartu sim card Telkomsel.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan - peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dedi Deski Irawan Bin (Alm) Ali Bonar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam berserta 1 (satu) kartu sim card Telkomsel.
(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU , tanggal 18 Desember 2019 oleh kami **ARIFIN SANI , SH** sebagai ketua Majelis **BOY SYAILENDRA, SH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh sebagai Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HASYIM HOSSEN ,S.H** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEWI YULIANA A S.E.,S.H** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BOY SYAILENDRA, SH**
MH

ARIFIN SANI , SH.,

2. **HASCARYO, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSSEN,SH

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 484 /Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)